

**PERLINDUNGAN HAK SUARA WARGA NEGARA DPTb
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI DESA TAMANTIRTO
KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA
SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH :
ALIFYAN SEIKH ADDINATA
16340074**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING :
Dr. Hj. SITI FATIMAH S.H, M.Hum**

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020**

ABSTRAK

Penyelenggaraan pemilihan umum merupakan aspek penting dalam mewujudkan kedaulatan rakyat untuk dapat berpartisipasi dalam proses politik, selain itu sebagai sarana untuk pergantian pemimpin. Pemilu merupakan salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil, yang menjadi keharusan pemerintah untuk melaksanakannya, oleh karena itu menjadi suatu syarat yang mutlak bagi negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat salah satunya yaitu dengan diberikannya hak suara bagi setiap warga negara yang tidak dapat dikurangi keberadaannya. Namun demikian, dalam pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 masih terjadi pelanggaran terhadap hak suara warga negara khususnya bagi pemilih tambahan (DPTb) yang sudah memenuhi syarat untuk memilih tetapi tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada saat pemilihan umum.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis empiris. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif analitis. Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara serta dokumentasi. Adapun lokasi penelitian yakni di Desa Tamantirto Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Yogyakarta.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 2019 terjadi pelanggaran terhadap pemenuhan hak suara bagi warga negara di Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul dikarenakan kekurangan surat suara sehingga KPU Kabupaten Bantul mengeluarkan diskresi untuk mengatasi permasalahan yang tersebut. Namun diskresi yang dikeluarkan KPU Kabupaten Bantul belum terlaksana secara maksimal yang disebabkan oleh beberapa kendala yaitu terkendala waktu, keterbatasan Sumber Daya Manusia, dan keterbatasan penyebaran informasi kepada pihak terkait.

Kata Kunci: Hak Suara, Pemilu, Hak Asasi Manusia, Diskresi



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alifyan Seikh Addinata
NIM : 16340074
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan Bahwa skripsi yang berjudul “Perlindungan Hak Suara Warga Negara DPTb Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Desa Tamantirto Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Perspektif Hak Asasi Manusia” adalah benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 6 Maret 2020

Penyusun,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Alifyan Seikh Addinata
NIM 16340074



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Alifyan Seikh Addinata

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Alifyan Seikh Addinata

NIM : 16340074

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HAK SUARA WARGA NEGARA DPTb DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI DESA TAMANTIRTO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini, kami mengaharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 6 Maret 2020

Pembimbing,

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum
NIP. 19650210 199303 2 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-458/Un.02/DS/PP.00.9/05/2020

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HAK SUARA WARGA NEGARA DPTb DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 DI DESA TAMANTIRTO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN
BANTUL PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALIFYAN SEIKH ADDINATA
Nomor Induk Mahasiswa : 16340074
Telah diujikan pada : Kamis, 09 April 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP. 19650210 199303 2 001

Penguji I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

Penguji II

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 09 April 2020
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

HALAMAN MOTTO

**“Berbakti Kepada Orang Tua Adalah Kunci
Sebuah Kesuksesan”**

Alifyan Seikh Addinata



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN



Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT dan Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua saya, Bapak Karsono dan Ibu Sumiati
2. Pasangan saya, Zalza Dilla Viardi.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur Penyusun haturkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HAK SUARA WARGA NEGARA DPTb DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI DESA TAMANTIRTO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”, Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tersusunnya skripsi ini tentunya tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penyusun menyampaikan terima kasih. Dalam skripsi ini pihak-pihak tersebut adalah:

1. Dr. Phil. Sahiron, M.A selaku Pelaksana Tugas Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Ibu Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa sabar mengarahkan serta membimbing saya dari awal hingga akhir semester.
5. Bapak Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama awal perkuliahan.
6. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., dan Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji Skripsi saya.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan banyak pengalaman kepada saya, terkhusus dosen Program Studi Ilmu Hukum.
8. Seluruh karyawan Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu saya dalam urusan administrasi akademik perkuliahan saya.
9. Kepada kedua orangtua saya Bapak Karsono dan Ibu Sumiati dan saudara-saudara saya Nabila Putri Addinata, Aisya Prameswari Addinata dan Najwa Oktannisa Addinata yang sudah banyak memberikan do'a dan dukungan selama ini.
10. Sahabat-sahabat saya, Seylin dan Alkafi, yang senantiasa menemani dalam suka maupun duka dan mendukung saya di bangku perkuliahan.
11. Kepada sahabat pejuang skripsi, Salfanda Bima Adhiyaksa, Dwi Choirul Anam dan Tri Muryani yang telah menemani saya dalam proses penelitian skripsi ini hingga tuntas.
12. Teman-teman kelompok KKN 99 Tematik BUMDES Klaten Tim 2 Lusin, terima kasih telah memberi pengalaman baru dalam hidup saya.

13. Keluarga besar Tamantirto FC, yang telah menambah cerita baru dalam hidup saya.
14. Keluarga besar KCC FC, yang telah menambah pengalaman saya dalam kasta tertinggi sepakbola Kabupaten Bantul.
15. Keluarga besar Program Studi Ilmu Hukum 2016, terimakasih atas cerita dan pengalamannya selama menjalani perkuliahan selama ini.
16. Seluruh pihak yang terlibat dalam Penelitian tugas akhir ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Semoga segala kebaikan yang diberikan mendapatkan balasan yang terbaik oleh Allah SWT. Penyusun menyadari bahwa, karya tulis ilmiah ini tidak luput dari kesalahan dan masih banyak kekurangan. Penyusun berharap karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pembacanya dan dapat dijadikan sumber referensi bagi yang membutuhkan, Amiin.

Yogyakarta, 6 Maret 2020

Penyusun,


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Alifyan Seikh Addinata
NIM. 16340074

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Telaah Pustaka	6
F. Kerangka Teoretik	9
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PENGATURAN PEMENUHAN HAK-HAK PEMILIH	21
A. Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Pemilihan Umum.....	21
1. HAM dalam Penyelenggaraan Pemilu	21
2. Hak Politik	24
3. Hak Pilih Warga Negara dalam Pemilu	27
4. Pemilihan Umum	28
5. Perlindungan Hukum	31

B. Pengaturan Pemenuhan Hak-Hak Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilu.....	32
1. PKPU Nomor 11 Tahun 2018 mengatur tentang penelitian daftar pemilih di dalam negeri dalam penyelenggaraan pemilu.....	34
2. Peraturan KPU Bantul Nomor 469/PL.01.7-SD/3402/KPU Kab/IV/2019 Perihal Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilu 2019.....	37
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KOMISI PEMILIHAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL DAN GAMBARAN DATA PEMILIH.....	40
A. Gambaran Komisi Pemilihan Umum.....	40
B. Gambaran Data Pemilih Dalam Pemilihan Umum.....	44
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HAK SUARA WARGA NEGARA DPTb DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI DESA TAMANTIRTO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA.....	49
A. Bentuk-bentuk Perlindungan Yang Dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.....	49
B. Efektivitas Diskresi Dalam Pemenuhan Hak Suara DPTb.....	57
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN.....	xiv
CURRICULUM VITAE.....	xix

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penelitian.....	xiv
Lampiran 2 Daftar Pertanyaan Wawancara	xv
Lampiran 3 Foto Dokumentasi.....	xvii
Lampiran 4 Formulir A5	xviii



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi, hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “*Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.*”¹ Sebagai bentuk pelaksanaan prinsip demokrasi tersebut, maka kekuasaan tertinggi negara berada ditangan rakyat dan segala tindakan yang dilakukan negara ditentukan oleh rakyat, hal ini bertujuan untuk mencapai masa depan yang lebih baik di dalam kehidupan masyarakat. Salah satu bentuk pelaksanaan negara demokrasi yaitu dengan diberikannya hak politik bagi rakyat untuk menentukan orang-orang yang akan menduduki sistem pemerintahan sebagai wakil rakyat itu sendiri melalui pemilihan umum yang diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Pemilihan umum mempunyai kaitan erat dengan penyelenggaraan negara demokrasi dan negara hukum.

Adanya pemilu merupakan salah satu pelaksanaan demokrasi dalam suatu negara. Menurut Kusnardi dan Harmaili, pemilu adalah salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil, yang menjadi keharusan pemerintah untuk melaksanakan pemilu, oleh karena itu pemilu menjadi suatu syarat yang mutlak bagi negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.² Menurut Franz

¹ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Moh.Kusnardi dan Harmaili Ibrahim, *Penghantar Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Sinar Bakti, 1983), hlm. 329.

Magnis Suseno, kriteria negara demokrasi ialah adanya negara terikat pada hukum, kontrol efektif terhadap pemerintahan oleh rakyat, pemilu yang bebas, prinsip mayoritas, adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis.³ Jaminan perlindungan akan hak politik bagi setiap warga negara telah diatur oleh Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi *“Bahwa setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*.⁴

Dalam sistem pemerintahan negara demokrasi, kedaulatan rakyat diwujudkan dalam bentuk pemilihan umum.⁵ Tujuan dari penyelenggaraan pemilihan umum sendiri ada 4 (empat),⁶ yaitu:

1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai
2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan
3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat
4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

³ Juan Linz, *Menggugat Pemilu*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), hlm. 2.

⁴ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

⁵ Nina Mustika Sari, “Peran Panitia Pengawas Pemilihan Umum Daerah Terhadap Perlindungan Hak-Hak Politik Warga Negara Dalam Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2011”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm 1.

⁶ Jimly Asshiddiqie, Partai Politik Dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi, *Jurnal Konstitusi*, Volume 3, Nomor 4, 2016, hlm. 13.

Dengan demikian, peran negara sangat diperlukan untuk melindungi hak politik bagi setiap warga negara, guna menciptakan pemilihan umum yang berkualitas, sehingga mampu menghasilkan wakil rakyat yang menduduki jabatan di lembaga eksekutif dan legislatif dapat merepresentasikan rakyat melalui penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun dalam praktiknya, di negara Indonesia sendiri masih sering terjadi pelanggaran hak politik bagi warga negara dalam pemilihan umum. Hilangnya hak politik bagi warga negara merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dalam penyelenggaraan pemilihan umum, hal ini jelas mencederai kehidupan demokrasi dan harapan terlaksananya pemilihan umum yang bebas dan adil gagal dicapai. Sebagai negara yang demokratis, hak asasi manusia merupakan elemen penting yang harus di lindungi oleh negara. Apalagi dalam pemilihan umum, partisipasi warga negara sangat dibutuhkan dalam pembangunan sehingga tercipta masyarakat yang demokratis.⁷

Pada tahun 2019, untuk pertama kalinya Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum serentak untuk memilih presiden, wakil presiden, dan anggota legislatif. Dalam penyelenggaraan pemilihan umum tersebut, muncul permasalahan mengenai Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dimana warga negara yang sudah terdaftar dalam DPTb dan sudah memiliki formulir A5 pada saat pelaksanaan pemilihan umum tidak dapat menggunakan hak suaranya dikarenakan kurangnya surat suara sehingga timbul pelanggaran terhadap hak

⁷ Nina Mustika Sari, "Peran Panitia Pengawas Pemilihan Umum Daerah Terhadap Perlindungan Hak-Hak Politik Warga Negara Dalam Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2011", *Skripsi* Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm 2-3.

suara warga negara.⁸ Di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul terdapat 3313 jumlah DPTb pada pemilihan umum tahun 2019 sebaran jumlah DPTb terbanyak di Kecamatan Kasihan berada di Desa Tamantirto, sehingga banyak terjadinya kekurangan surat suara di desa tersebut. Dengan adanya permasalahan tersebut peran dari berbagai pihak sangat dibutuhkan, terutama Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pemilihan umum.⁹

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan yang terjadi di lapangan pada pemilihan umum tahun 2019, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **PERLINDUNGAN HAK SUARA WARGA NEGARA DPTb DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI DESA TAMANTIRTO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas maka penyusun membuat rumusan masalah yaitu bagaimana bentuk perlindungan KPU Kabupaten Bantul terhadap pemenuhan hak suara daftar pemilih tambahan (DPTb) dalam pemilihan umum tahun 2019 di Desa Tamantirto Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul?

⁸ Susilo Wahid Nugroho, KISP Sayangnya Sejumlah Pemegang Form A5 di Tamantirto Tak Bisa Gunakan Hak Suara, diakses dalam <https://jogja.tribunnews.com/2019/04/17/kisp-sayangkan-sejumlah-pemegang-form-a5-di-tamantirtotak-bisa-gunakan-hak-suara>, Pada Tanggal 5 Februari 2020, Pukul 14:38.

⁹ Dokumen Data Pemilih DPTb Kabupaten Bantul.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis peran KPU Kabupaten Bantul dalam melindungi hak suara warga negara khususnya pemilih DPTb dalam pemilihan umum tahun 2019.

D. Kegunaan Penelitian

Dari uraian latar belakang dan rumusan masalah, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis, antara lain:

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan terutama untuk akademisi Ilmu Hukum dengan Konsentrasi Hukum Tata Negara. Selanjutnya dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian karya ilmiah lainnya yang memiliki fokus penelitian sama dengan penelitian ini.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini secara praktis memberikan manfaat khususnya untuk penyusun dan pada umumnya untuk pembaca sehingga dapat mengembangkan penalaran serta menggabungkan bidang keilmuan yang selama ini diperoleh dalam teori maupun praktik. Serta hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memberikan masukan sekaligus membantu bagi para pihak yang bersangkutan terkait dengan masalah yang diteliti

E. Telaah Pustaka

Beberapa penelitian terkait hilangnya hak suara dalam pemilihan umum telah dilakukan oleh beberapa penyusun antara lain:

Penelitian M. Mujib dalam skripsinya yang berjudul “Perlindungan Hak Politik Warga Negara Dalam Pemilihan Umum”. Dalam penelitiannya penyusun lebih membahas terkait perlindungan hak politik pemilihan umum dari segi perspektif hukum dan HAM di Indonesia. Yang mana penelitian tersebut menunjukkan adanya peraturan perundang-undangan yang tidak dapat menjamin terpenuhinya hak politik bagi warga negara karena tidak masuk dalam DPT.¹⁰ Sedangkan penelitian yang dilakukan penyusun adalah upaya perlindungan terhadap pemilih DPTb dan efektifitas peraturan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum dalam upaya perlindungan pemilih.

Selanjutnya, Penelitian yang dilakukan oleh Felani Ahmad Cerdas dan Hernadi Afandi dalam jurnalnya yang berjudul “Jaminan Perlindungan Hak Pilih dan Kewajiban Negara Melindungi Hak Pilih Warga Negara Dalam Konstitusi (Kajian Kritis Pemilu Serentak 2019)”. Dalam penelitiannya penyusun hanya mengkaji mengenai pelaksanaan pemilihan umum terhadap peraturan perundang-undangan terkait perlindungan hak pilih. Kemudian permasalahan yang terjadi adalah mengenai persoalan administratif yang seringkali timbul dalam penyelenggaraan pemilu.¹¹ Sedangkan perbedaan dalam penelitian yang

¹⁰ Mujib M. “Perlindungan Hak Politik Warga Negara Dalam Pemilu”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Lampung.

¹¹ Felani Ahmad Cerdas dan Hernadi Afandi, Perlindungan Hukum Hak Politik Pekerja Migran Dalam Pemilu Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal SASI*, Volume 25 No 1, Januari-Juni 2019.

dilakukan penyusun ini adalah untuk mencari informasi mengenai penyebab terjadinya kekurangan surat suara dan efektivitas diskresi dalam penyelesaian permasalahan.

Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Ni Nyoman Yesi Rismadani dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra dalam jurnalnya yang berjudul “Perlindungan Hukum Hak Politik Pekerja Migran Dalam Pemilu Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia”. Jurnal ini memaparkan tentang bagaimanakah penerapan dari pengaturan hak politik pekerja migran terkait pelaksanaan pemilu di luar negeri sebagai pemenuhan HAM dan bagaimana peranan pemerintah Indonesia dalam melindungi hak politik mereka agar tetap bisa menyuarakan hak mereka. Penelitian ini menunjukkan kurangnya tanggung jawab PPLN dalam menjalankan pengaturan untuk menjamin hak pilih warga negara Indonesia di luar negeri.¹² Perbedaan yang dilakukan penyusun dengan jurnal ini adalah terkait pemenuhan hak pilih warga negara di dalam negeri serta efektivitas peraturan yang dikeluarkan KPU untuk menjamin hak suara warga negara.

Penelitian yang dilakukan oleh Nina Mustika Sari yang berjudul “Peran Panitia Pengawas Pemilihan Umum Daerah Terhadap Perlindungan Hak-Hak Politik Warga Negara dalam Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014” dalam skripsi ini memaparkan tentang bagaimana tugas dan wewenang panitia pengawas pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Kulon

¹² Ni Nyoman Yesi Rismadani dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, Perlindungan Hukum Hak Politik Pekerja Migran Dalam Pemilu Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia, Program Kekhususan Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Udayana

Progo Tahun 2011 dalam melindungi hak-hak politik warga negara, serta faktor penghambat dan faktor pendukung panitia pengawas pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 dalam melindungi hak-hak politik warga negara.¹³ Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penyusun adalah tentang perbedaan pihak dalam upaya perlindungan hak pilih warga negara. Dimana dalam penelitian Nina Mustika Sari pihak yang berperan adalah Panwas sedangkan dalam penelitian penyusun pihak yang berperan adalah Komisi Pemilihan Umum.

Penelitian yang dilakukan oleh Metty Sinta Oppyfia yang berjudul “Pemenuhan Hak Politik Difabel dalam Pilkada Kota Yogyakarta Tahun 2017 (Studi Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016)” yang berisi tentang bagaimana implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 terhadap pemenuhan hak-hak politik difabel dalam pilkada Kota Yogyakarta Tahun 2017 dan bagaimana pandangan *siyasaḥ syar’iyyah* terhadap implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 terhadap pemenuhan hak-hak politik difabel dalam pilkada Kota Yogyakarta Tahun 2017.¹⁴ Dalam penelitian tersebut lebih melihat ke efektivitas Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 dalam melindungi penyandang disabilitas sedangkan dalam penelitian yang dilakukan penyusun menyangkut perlindungan hak pilih terhadap pemilih DPTb.

¹³ Nina Mustika Sari. “Peran Panitia Pengawas Pemilihan Umum Daerah Terhadap Perlindungan Hak-Hak Politik Warga Negara Dalam Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2011”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

¹⁴ Metty Sinta Oppyfia. “Pemenuhan Hak Politik Difabel dalam Pilkada Kota Yogyakarta Tahun 2017 (Studi Implementasi UU No. 8 Tahun 2016)”. *Skripsi* Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

F. Kerangka Teoretik

Dalam penelitian ini, penyusun akan menggunakan beberapa teori yang digunakan sebagai gambaran pemikiran dalam penelitian penelitian, adapun teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Negara Hukum

Dalam negara hukum, setiap kehidupan warga negaranya tentunya tidak terlepas dari suatu aturan yang mengikat, hal ini bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang adil bagi seluruh warga negara. Adanya negara hukum merupakan upaya untuk menjamin keadilan bagi warga negara melalui peraturan hukum yang dibuat sesuai dengan norma-norma yang berkembang dalam masyarakat.¹⁵

Definisi negara hukum dikemukakan oleh beberapa ahli, menurut Wiryono Prodjodikoro mendefinisikan: “Negara di mana para penguasa atau pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan terikat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku”.¹⁶ Pendapat tersebut diperkuat oleh pendapat yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin yang menyatakan bahwa suatu negara dalam menjalankan tugasnya tidak berdasarkan kemauan dari orang-orang yang memegang kekuasaan,

¹⁵ Moh. Koesnardi Dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Pusat Studi HTN, FH UI, 1976), hlm. 75.

¹⁶ Wiryono Prodjodikoro, *Asas-Asas Ilmu Negara Hukum dan Politik*, (Jakarta: Eresco, 1991), hlm. 37.

melainkan berdasarkan aturan tertulis yang sah yang dibuat oleh badan-badan perwakilan rakyat sesuai dengan asas *the laws and not menshall govern*".¹⁷

Konsep Negara Hukum di Indonesia menggunakan sistem hukum Eropa Kontinental yang dikembangkan oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman yaitu "*rechtstaat*". Sedangkan dalam tradisi Anglo Saxon konsep Negara Hukum di pelopori oleh A.V. Dicey dengan istilah "*The Rule of Law*".¹⁸

Unsur-unsur negara hukum (*rechtsstaat*) yang dikemukakan oleh Freidrich Julius Stahl adalah sebagai berikut:¹⁹

- a. Perlindungan hak asasi manusia
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- d. Peradilan administrasi dalam perselisihan

Pandangan lain terkait unsur-unsur dari konsep negara hukum (*rule of law*) dikemukakan oleh A.V. Dicey yaitu sebagai berikut:²⁰

- a. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of law*), tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*), dalam arti orang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum

¹⁷Fauzan Khairazi, Implementasi Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia, *Jurnal Inovatif*, Volume VIII, 1 Januari 2015. hlm 76.

¹⁸ https://pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf. Akses 27 November 2019. Pukul 7:40

¹⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 3.

²⁰ *Ibid.*

- b. Kedudukan yang sama dalam hukum (*equality before the law*)
- c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang serta keputusan pengadilan

Bentuk negara hukum Menurut Utrecht ada dua macam negara hukum yaitu:

- a. Negara hukum formal atau negara hukum klasik, peraturan perundang-undangan bersifat tertulis dan tugas negara adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut untuk menegakkan keadilan.
- b. Negara hukum material atau negara hukum modern, tugas negara tidak hanya menjalankan hukum, tetapi harus menciptakan kesejahteraan rakyat sebagai bentuk keadilan.²¹

Dalam konteks ketatanegaraan, salah satu prinsip negara hukum (*reechstaat*) yaitu terkait pemilihan umum, dimana rakyat memberikan kepercayaan atas haknya kepada wakil rakyat yang dipilihnya untuk menciptakan produk hukum, melaksanakan dan mengawasi sebagaimana kehendaknya.²² Secara hukum keberhasilan pemilihan umum akan memberikan legitimasi pemerintahan, dimana dalam prinsip legitimasi wakil rakyat dalam melaksanakan amanah yang telah dipercayakan kepadanya

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Cetakan Pertama, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 122.

²² Andi Subri, Pemilihan Umum 2014: Pemilih Rasional Dan Pemilih Irrasional (Election Year 2014: Rational And Voters Irrational), *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9 No 4, Desember 2012, hlm. 521.

harus memenuhi validitas sebagaimana ditentukan oleh tata aturan yang berlaku.²³

2. Diskresi

Diskresi merupakan suatu kebebasan untuk mengambil sebuah keputusan dengan menggunakan pendapatnya sendiri, pada sistem pemerintahan diskresi muncul untuk menjawab perkembangan tuntutan pemerintah sebagai penyelenggara kepentingan umum di dalam sebuah negara. Hal ini dikarenakan negara harus tetap melakukan penyelenggaraan dari setiap kebijakan, sehingga tidak dapat diberhentikan karena alasan-alasan tertentu, seperti keterbatasan pengaturan hukum yang disebabkan kaidah kabur, kekosongan pengaturan atau kontradiksi dalam pengaturan.²⁴

Pandangan teoritik tentang diskresi banyak di kemukakan oleh beberapa pakar hukum seperti pendapat diskresi menurut S. Prajudi Atmosudirjo yang mengemukakan bahwa diskresi adalah sebuah kebebasan bagi para pejabat administrasi negara yang berwenang dan berwajib dalam melakukan tindakan atau pengambilan keputusan berdasarkan pendapatnya sendiri, dimana diskresi diperlukan oleh suatu negara sebagai pelengkap dari *asas legalitas*, karena undang-undang tidak mengatur secara menyeluruh segala kasus yang terjadi dalam setiap kehidupan.²⁵

²³ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Pers, 2006), hlm. 100.

²⁴ Subadi, dan Tiara Oliviarizky Toersina, *Perkembangan Konsep Atau Pemikiran Teoritik Tentang Diskresi Berbasis Percepatan Investasi Di Daerah*, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 30, Nomor 1, 2018, hlm. 19.

²⁵ S. Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 82.

Kemudian, pandangan lain dikemukakan oleh Indroharto yang mengatakan bahwa diskresi adalah memberikan pilihan bagi setiap pejabat pemerintahan dalam melaksanakan wewenangnya dalam hal-hal tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan dasarnya, atau yang biasa disebut dengan wewenang fakultatif²⁶. Selain itu menurut Esmi Warasih diskresi dilaksanakan karena setiap birokat mempunyai situasi yang berbeda-beda, sehingga untuk melakukan penyesuaian maka para birokat menentukan kebijakannya sendiri terutama dalam hal pengimplementasian kebijakan public.²⁷

Dalam diskresi administrasi negara terdapat dua macam diskresi, yaitu diskresi bebas dan diskresi terikat. Pada diskresi bebas setiap pejabat negara diberi kebebasan dalam menerapkan kebijakan publiknya, namun dalam pelaksanaannya harus tetap mengacu pada undang-undang dan tidak boleh melanggar apa yang sudah ditentukan. Sedangkan, diskresi terikat memberikan kebebasan administrasi negara untuk memilih salah satu alternatif yang disediakan oleh undang-undang dalam menetapkan beberapa alternatif keputusan.²⁸ Marcus Lukman menjelaskan suatu persoalan

²⁶ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), hlm. 99-101.

²⁷ Esmi Warasih Puji Rahayu, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Suryandaru Utama, 2005), hlm.138-139.

²⁸ Subadi,dan Tiara Oliviarizky Toersina, *Perkembangan Konsep Atau Pemikiran Teoritik Tentang Diskresi Berbasis Percepatan Investasi Di Daerah*, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 30, Nomor 1, 2018, hlm. 21.

termasuk dalam kepentingan yang mendesak dengan memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:²⁹

- a. Persoalan yang muncul harus menyangkut kepentingan umum
- b. Persoalan muncul secara tiba-tiba diluar rencana yang telah ditentukan
- c. Belum adanya undang-undang yang mengatur suatu permasalahan sehingga administrasi negara mempunyai kebebasan untuk menyelesaikan persoalan dengan inisiatif sendiri
- d. Prosedur tidak dapat diselesaikan dengan administrasi yang normal.

Dengan adanya diskresi ini, memberikan wewenang bagi lembaga eksekutif dalam hal pengambilan keputusan guna melakukan penyelesaian masalah tanpa harus menunggu perubahan undang-undang dari Lembaga legislatif. Dengan demikian pejabat administrasi tidak boleh menolak memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan alasan belum adanya peraturan hukum yang yang jelas, sepanjang hal tersebut masih menjadi wewenangnya.

3. Hak Asasi Manusia

Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM menjelaskan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh

²⁹ Marcus Lukman, *Eksistensi Peraturan Kebijakan dalam bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya Terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional*, (Bandung: Disertasi Universitas Padjajaran, 1996), hlm. 203.

negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.³⁰

Menurut Marthen Kriale mengemukakan bahwa HAM adalah hak yang bersumber dari Allah, hal ini sejalan dengan pendapat Jack Donnaly yang mengatakan bahwa HAM adalah hak yang bersumber dari hokum alam, tetapi sumber utamanya dari Allah. Pendapat lain dikemukakan oleh DF. Scheltens yang mengemukakan bahwa HAM adalah hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi ia dilahirkan menjadi manusia, sehingga HAM harus dibedakan dengan hak dasar.³¹

Hak Asasi Manusia Menurut Ramdlon Naning dapat dibedakan dalam: (1) hak-hak asasi pribadi (personal right); (2) hak-hak asasi ekonomi (propertyrights); (3) hak-hak asasi politik (political rights); (4) hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (right of legalequality); (5) hak-hak asasi sosial dan kebudayaan (social andculture rights); dan (6) hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama di muka hukum dalam tata cara peradilan dan perlindungan (procedural rights).³²

³⁰ Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

³¹ Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 16.

³² H.Rosjidi Ranggawidjaja, *Pembatasan Konstitusional Hak Warga Negara untuk Memilih dan Dipilih dalam Jabatan Publik*, *Jurnal Konstitusi PSKN-FH Universitas Padjajaran*, Volume II Nomor 2, November 2010, Jakarta, FH Unpad dengan Mahkamah Konstitusi, hlm. 38.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) atau penelitian yang objeknya diambil langsung dari lapangan. Penelitian ini dilakukan langsung di Kecamatan Kasihan dan menfokuskan penelitian di Desa Tamantirto sebagai tempat terjadinya permasalahan pada saat diselenggarakannya pemilihan umum tahun 2019. Penelitian ini dilakukan dengan cara observasi dan wawancara langsung sehingga dapat diketahui mengenai gambaran permasalahan serta data-data mengenai penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif-analitis yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menguraikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang sedang terjadi.³³ Seperti halnya menguraikan tentang permasalahan yang terjadi pada saat penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 di Kecamatan Kasihan khususnya di Desa Tamantirto. Selanjutnya dilakukan analisis data-data yang didapat untuk memudahkan menyusun menarik kesimpulan dari penelitian.

3. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis yaitu mengkaji konsep normatif atau peraturan perundang-undangan, kemudian empiris yaitu mengkaji kenyataan yang ada

³³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm. 106.

dalam suatu peristiwa yang ada di lapangan,³⁴ khususnya pada penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019.

4. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, penyusun menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara dengan Komisioner KPU Bantul, Ketua PPS Desa Tamantirto, dan Ketua KPPS Desa Tamantirto, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh penyusun.³⁵ Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul. Seperti wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data penunjang untuk digunakan sebagai pelengkap dan memperkuat data primer.³⁶ Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, data/dokumen, dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Data sekunder merupakan

³⁴ Syahrudin Nawawi, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris* (Ed. 2, Cet. 2; Makassar: PT Umitoha Ukhuwah Grafika, 2013), hlm. 8.

³⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. (Cet. V; Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 106.

³⁶ Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial: Konsep-konsep Kunci*, (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 67.

data yang diperoleh melalui studi pustaka dengan mengambil beberapa dasar teori yang berasal dari buku-buku, peraturan perundang-undangan maupun literatur lainnya. Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup:³⁷

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan-ketentuan yang berlaku.

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- d) PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum
- e) PKPU Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penelitian Daftar Pemilih

Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang terdiri dari buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian atau seperti hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum.

³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Cet. V; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 13.

3) Bahan hukum tersier

Merupakan bahan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.³⁸

c. Analisis data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis data secara kualitatif, analisis kualitatif adalah penelitian yang berupaya menganalisis kehidupan sosial menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu (informan) dalam latar alamia. Dengan kata lain penelitian kualitatif berupaya menjelaskan bagaimana seorang individu, menggambarkan, atau memaknai dunia sosialnya.³⁹

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini, maka penyusun memberikan gambaran secara singkat mengenai isi dalam penelitian ini dalam beberapa bab, sebagai berikut:

Bab pertama, berupa pendahuluan yang memberikan gambaran awal dari apa yang akan dicapai oleh penyusun. Bab ini berisi latar belakang masalah yang menjelaskan alasan mengenai masalah yang diteliti, rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai batasan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian

³⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. (Cet. V; Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 106.

³⁹ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 134.

dilakukan, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang tinjauan umum tentang perlindungan hak-hak pemilih dalam penyelenggaraan pemilu yang akan digunakan dalam acuan utama penelitian.

Bab Ketiga, berisi tentang tinjauan umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul yang membahas mengenai kedudukan, tugas, wewenang, dan kewajiban dan pengaturan pemenuhan hak-hak pemilih yang berisi mengenai gambaran data pemilih dalam pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Bantul

Bab keempat, berisi tentang analisis perlindungan hak suara warga negara DPTb dalam pemilihan umum tahun 2019 di Desa Tamantirto Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul perspektif hak asasi manusia yang berisi mengenai bentuk-bentuk perlindungan warga negara yang dilakukan KPU Kabupaten Bantul dan efektivitas diskresi dalam upaya perlindungan hak pilih warga negara.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang memberikan kesimpulan dari hasil penelitian serta memberikan jawaban dari pokok masalah yang diangkat dalam penelitian ini, serta saran sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penyusun maka dapat disimpulkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul dalam melindungi hak politik warga negara khususnya DPTb sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Adapun upaya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bantul adalah dengan menjalin kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk turun ke lapangan guna mencetak KTP elektronik bagi yang belum mempunyai dan menjalin komunikasi dengan KPU asal untuk melakukan pengecekan kembali apakah masih terdaftar di daerah asal untuk selanjutnya dilakukan penarikan data ke KPU Bantul. Selain itu KPU Kabupaten Bantul juga melakukan diskresi dengan mengeluarkan peraturan KPU Kabupaten Bantul Nomor 469/PL.01.7-SD/3402/KPU-Kab/IV/2019 perihal Penyelenggaraan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilu 2019, KPU Kabupaten Bantul melakukan upaya perpindahan surat suara antar TPS, yang dilakukan dalam lingkup satu desa maupun satu kecamatan untuk mengatasi kekurangan surat suara. Akan tetapi upaya diskresi yang dilakukan KPU Kabupaten Bantul belum efektif dikarenakan terkendala waktu yang mepet dalam pelaksanaan penarikan surat suara, keterbatasan jumlah personil, dan keterbatasan informasi terhadap

beberapa pihak yang berkepentingan antarlain Panwaslu, Pengawas TPS dan KPPS sehingga menimbulkan permasalahan dilapangan.

Adapun faktor penyebab terjadinya kekurangan surat suara di Desa Tamantirto Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul disebabkan karena tidak dijalankannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 350 Ayat (3) serta PKPU Nomr 3 Tahun 2019 Pasal 8 Ayat (14) yaitu terkait dengan jumlah suara dimana dalam undang-undang menyebutkan bahwa Jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan ditambah dengan 2% (dua persen) dari daftar pemilih tetap sebagai cadangan. Namun dalam praktiknya ketersediaan surat suara disetiap TPS hanya DPT ditambah 2%. Faktor selanjutnya terkait dengan waktu pemungutan suara bagi DPTb dimana dalam PKPU dijelaskan bahwa DPTb diberi waktu untuk pemungutan suara sama seperti DPT yaitu dari pukul 07.00-13.00 WIB, namun pada kenyataannya DPTb hanya diberikan waktu memilih dari pukul 12.00-13.00 WIB.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka penyusun memberikan saran sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Bantul diharapkan dalam mengeluarkan peraturan tidak dilakukan dalam waktu yang mepet sehingga ada kesempatan untuk mensosialisakan peraturannya, apalagi jika peraturannya berhubungan dengan berbagai pihak sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaannya.

2. KPU Kabupaten Bantul perlu meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mempersiapkan pendataan DPT agar sesuai dengan data riil yang ada dalam wilayahnya. Kemudian terkait logistik harus dipastikan secara detail supaya pendistribusian yang dilakukan memenuhi tepat jumlah, tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan tujuannya. Sehingga penyelenggaraan pemilu dapat dijalankan sesuai undang-undangan ataupun peraturan lainnya.
3. Untuk mengatasi permasalahan mengenai daftar pemilih, penyusun mengharapkan penduduk setempat maupun penduduk pendatang untuk aktif mengecek mengenai data diri pemilih apakah sudah terdaftar atau belum. Jika belum, maka diharapkan langsung segera melapor ke kelurahan.



DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum

PKPU Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penelitian Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Peraturan KPU Bantul Nomor 469/PL.01.7-SD/3402/KPU-Kab/IV/2019 Perihal Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilu 2019

2. Buku-buku

Basah, Sjachran. 1992. *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*. Bandung: Alumni.

Wulandari, Lia dkk. 2012. *Memperkuat Sistem Pemutakhiran Daftar Pemilih*. Jakarta Pusat: Perludem.

Kusnardi, Moh dan Harmaili Ibrahim. 1983. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sinar Bakti.

Linz, Juan. 1999. *Menggugat Pemilu*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Koesnardi, Moh Dan Harmaily Ibrahim. 1976. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Pusat Studi HTN, FH UI.

Prodjodikoro, Wiryono. 1991. *Asas-Asas Ilmu Negara Hukum dan Politik*. Jakarta: Eresco.

HR, Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Asshiddiqie, Jimly. 2004. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safaat. 2006. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Pers.
- Atmosudirjo, S. Prajudi. 1994. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Indroharto. 1993. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Rahayu, Esmi Warassih Puji. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Suryandaru Utama.
- Qomar, Nurul. 2014. *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. V. Jakarta: Sinar Grafika.
- Martono, Nanang, 2015. *Metode Penelitian Sosial: Konsep-konsep Kunci*. Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. V; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- MD Mahmud, Moh. 1999. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media.
- Abdullah, Rozali. 2009. *Mewujudkan Pemilu Yang Berkualitas (Pemilu Legislatif)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Tricahyono, Ibnu. 2009. *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*. Malang: In Trans Publishing.
- Masdar, Umaruddin, dkk. 1999. *Mengasah Naluri Publik Memahami Nalar Politik*. Yogyakarta: LKIS dan The Asia Foundation.
- Reynolds, Andrew. 2001. *Merancang Sistem Pemilihan Umum dalam Juan J. Linz, dkk., Menjauhi kaum penjajah: Belajar dari Kekeliruan Negara-negara lain*. Bandung: Mizan.

Pratikno. 2004. *Proses, Tahapan, dan Distorsi Politik Dalam Pemilu 2004, dalam M.Faried Cahyono dan Lambang Tiiyono, (Eds). Pemilu 2004: Tiansisi Demokrasi dan Kekerasan*. Yogyakarta: CSPS Books.

Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Hadjon, Phillipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.

Amirudin, Ibramsyah. 2008. *Kedudukan KPU Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Surabaya: Laksbang Mediatama.

3. Skripsi dan Tesis

Abdurrahman. “Implementasi Proses Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Kabupaten Sintang Tahun 2009”, Tesis Universitas Terbuka.

Mustika Sari, Nina. “Peran Panitia Pengawas Pemilihan Umum Daerah Terhadap Perlindungan Hak-Hak Politik Warga Negara Dalam Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2011”, Skripsi. Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Mujib M. “Perlindungan Hak Politik Warga Negara Dalam Pemilu”, Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Lukman, Marcus. “Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan dalam bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya Terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional”, Bandung: Disertasi, Universitas Padjajaran, 1996.

Jasin, Johan dan Hidayat Muhtar, “Analisis Yuridis Pencabutan Hak Politik terhadap Koruptor dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, Ilmu Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, 2017.

4. Jurnal

Yuhdi, Mohammad. “Peranan Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan”. Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Volume. 15, Nomor 1.

Asshiddiqie, Jimly. “Partai Politik Dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi”. Jurnal Konstitusi. Volume 3. Nomor 4. 2016.

- Cerdas, Felani Ahmad dan Hernadi Afandi. "Perlindungan Hukum Hak Politik Pekerja Migran Dalam Pemilu Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia". Jurnal SASI. Volume 25 No 1, Januari-Juni 2019.
- Subri, Andi, "Pemilihan Umum 2014: Pemilih Rasional Dan Pemilih Irrasional (Election Year 2014: Rational And Voters Irrational)". Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 9 No 4. Desember 2012.
- Subadi dan Tiara Oliviarizky Toersina. "Perkembangan Konsep Atau Pemikiran Teoritik Tentang Diskresi Berbasis Percepatan Investasi Di Daerah". Jurnal Mimbar Hukum, Volume 30, Nomor 1, 2018.
- Ranggawidjaja, H.Rosjidi. "Pembatasan Konstitusional Hak Warga Negara untuk Memilih dan Dipilih dalam Jabatan Publik". Jurnal Konstitusi PSKN-FH Universitas Padjajaran. Volume II Nomor 2. November 2010. Jakarta, FH Unpad dengan Mahkamah Konstitusi.
- Purba, Samuel. "Pemilu, Ruang, Publik dan HAM". Jurnal Humanis, Volume 1, Tahun X, Hlm. 3.
- M. Gaffar, Janedjri. "Peran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terkait Penyelenggaraan Pemilu". Jurnal Konstitusi. Volume 10. Nomor 1. Maret 2013.
- At Thoriq, Anthon Kusrinantio. "Demokrasi dan Efektifitas Pemerintahan". jurnal Ilmu Pemerintahan. Edisi 28 Tahun 2008.

5. Internet

- https://pngunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf. Akses 27 November 2019. Pukul 7:40
- Kementrian Hukum dan HAM, Hak Politik Warga Negara (Dalam Sebuah Konstitusi) dalam artikel <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/2941-hak-politik-warga-negara-sebuah-perbandingan-konstitusi.html>, diakses 10 Januari 2020, pukul 09:39 WIB.
- Susilo Wahid Nugroho, KISP Sayangnya Sejumlah Pemegang Form A5 di Tamantirto Tak Bisa Gunakan Hak Suara, diakses dalam <https://jogja.tribunnews.com/2019/04/17/kisp-sayangkan-sejumlah-pemegang-form-a5-di-tamantirtotak-bisa-gunakan-hak-suara>, Pada Tanggal 5 Februari 2020, Pukul 14:38.
- <https://kab-bantul.kpu.go.id/>, diakses pada tanggal 4 Desember 2019, Pukul 21:55 WIB.

6. Wawancara

Hasil wawancara dengan Mestri Widodo, selaku Komisioner KPU Kabupaten Bantul, tanggal 12 Februari 2020.

Hasil wawancara dengan Ngajiyo, selaku Ketus KPPS 001 Desa Tamantirto, tanggal 13 Februari 2020.

Hasil wawancara dengan Hadi Prayitno, selaku Ketus KPPS 033 Desa Tamantirto, tanggal 13 Februari 2020.

Hasil wawancara dengan Toni Priyandaru selaku Ketua PPS Desa Tamantirto, tanggal 13 Februari 2020.

